KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 984/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE ANGGARAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terlaksananya penyusunan rencana dan usulan anggaran yang transparan dan melibatkan langsung bidang/pejabat lain yang terkait sehingga dapat mengetahui secara nyata kebutuhan masing-masing bidang/pejabat sesuai tugas pokok dan fungsi;

b. bahwa guna memenuhi obyektifitas, akuntabilitas dan argumentatif serta sinergi dalam penyusunan perencanaan anggaran tersebut, maka perlu melibatkan Hakim dan Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi;

c. bahwa para Hakim dan Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan atas Badan Anggaran dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Metetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE ANGGARAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 488/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Komite Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Membentuk Komite Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang susunan personilnya sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Tugas Komite Anggaran adalah :

1) Melakukan persiapan penyusunan rencana/usulan anggaran setiap tahun yang meliputi inventarisasi data kebutuhan setiap bidang sesuai tupoksi.
2) Mengolah data dan usulan anggaran termasuk menyiapkan data pendukung yang diperlukan.
3) Merekomendasikan kepada Ketua tentang Revisi DIPA maupun pengajuan anggaran belanja tambahan dan melapor pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Segala biaya yang berkenaan dengan Komite tersebut dibebankan pada Anggaran/Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 984/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KOMITE ANGGARAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM KOMITE ANGGARAN
1	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
2	DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn. NIP. 199212102022032006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Anggota
3	PUTU CARINA SARI DEVI, S.H. NIP. 199812292022032013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Anggota
4	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
5	PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Anggota
6	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Perkara	Sekretaris
7	DEBORA S. ANDUWACU, S.H. NIP. 198611192006042003	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	DORTJE P. BIRE, S.H. NIP. 196812301994032002	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag PTIP	Anggota
9	JOSEP KLAU, S.H., M.H. NIP. 196906022006041001	Pembina (IV/a)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	ANTHONETA M. MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, dan ORTALA	Anggota
11	NUR FITRIA IDIN, A.Md. NIP. 199204262020122009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Juru Sita Pengganti	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.